

**KODE ETIK DOSEN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2015**

PENYUSUN

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A
Prof. Dr. Al-Rasyidin, M.Ag.
Dr. Masganti Sit, M.Ag.
Dr. Abdillah, M.Pd
Waizul Qarni, M.A.
Zakiyah Lubis, M.A.
Sardinan, S.Ag.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG KODE ETIK DOSEN UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	1
BAB I : MUKADIMAH	6
BAB II : KETENTUAN UMUM	7
BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN	9
BAB IV : RUANG LINGKUP.....	11
BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	11
BAB VI : LARANGAN BAGI DOSEN	14
BAB VII : ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS	15
1. Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	16
2. Etika Dosen dalam Bidang Penelitian	18
3. Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat	20
4. Plagiat.....	21
BAB VIII : ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN	21
BAB IX : ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA.....	22
BAB X : ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN.....	23
BAB XI : ETIKA DOSEN TERHADAP KELUARGA DAN DIRI SENDIRI.....	24
BAB XII : ETIKA DOSEN TERHADAP MASYARAKAT	24

BAB XIII	: ETIK DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK	25
BAB XIV	: PELANGGARAN KODE ETIK.....	25
BAB XV	: SANKSI	26
BAB XVI	: DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN	28
BAB XVII	: PENUTUP.....	30

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa al-shalatu wassalamu 'ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki visi menjadi masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*), dan misi melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Untuk itu, Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ini diharapkan menjadi pedoman beraktivitas dan bertingkah laku bagi segenap Dsoen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 2 Desember 2015
Rektor



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, M.A.
NIP. 195411171985031004



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA
NOMOR : 392 B TAHUN 2015**

**TENTANG
KODE ETIKA DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN**

- Menimbang : 1. bahwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
2. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan

aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan pikir dan zikir.

3. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2, dibutuhkan Dosen yang beretika dan disiplin.
4. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir 1, 2, dan 3 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Kode Etik Dosen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/06364 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: 1741 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

- Memperhatikan :
1. Hasil Lokakarya Tata Tertib Mahasiswa dan Etika Akademik Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2004, yang dihadiri unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dan fungsionaris lembaga mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
 2. Hasil Lokakarya Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Bidang Kemahasiswaan yang berlangsung mulai tanggal 28-30 Mei 2009 di Palangkaraya tentang Panduan Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
 3. Hasil Rapat Komisi I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Senat IAIN Sumatera Utara, tanggal 21 Maret 2012;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN.**

**BAB I
MUKADIMAH**

UIN Sumatera Utara Medan didirikan untuk turut aktif berperan dalam pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berkaitan dengan itu, sudah sewajarnya sivitas akademika UIN Sumatera Utara memiliki kebebasan dalam melakukan pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kebebasan itulah yang disebut kebebasan akademik dan mimbar akademik. Agar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik dan tata tertib dosen.

Kode Etik Dosen ini diberlakukan untuk dosen UIN Sumatera Utara dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang ilmuan dan pendidik profesional yang mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen, maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen UIN Sumatera Utara Medan seperti dirumuskan berikut ini.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan
- b. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Sumatera Utara Medan
- c. Senat adalah Senat UIN Sumatera Utara Medan
- d. Kode Etik Dosen adalah pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku bagi dosen dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesi serta kewajiban terhadap keluarga, diri sendiri, dan masyarakat untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen;
- e. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen, selanjutnya disingkat Dewan Kehormatan Dosen, adalah organ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang diangkat oleh Rektor melalui Surat

Keputusan atas persetujuan Senat, yang secara independen menangani pelanggaran Kode Etik Dosen;

- f. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
- h. Sivitas Akademika adalah masyarakat UIN Sumatera Utara Medan yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, peneliti, dan mahasiswa;
- i. Karyawan Administrasi adalah karyawan administrasi UIN Sumatera Utara Medan
- j. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan kaidah/ norma keilmuan dalam mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- k. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan

akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

- l. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- m. Dewan Kehormatan Dosen adalah badan yang dibentuk oleh senat, yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dosen, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen, menyerahkan hasilnya kepada rektor/ketua senat untuk diselesaikan serta diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen UIN Sumatera Utara Medan adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;

- b. Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen
- c. Memberikan landasan dan panduan kepada dosen dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti di UIN Sumatera Utara Medan;
- d. Menjamin terlaksananya pelayanan prima dan mutu UIN Sumatera Utara Medan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen UIN Sumatera Utara Medan adalah

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di UIN Sumatera Utara Medan;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan UIN Sumatera Utara Medan sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- c. Berkembangnya semangat integrasi ilmu keislaman dan ilmu lainnya yang dilandasi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, kemoderenan, kebangsaan, dan keindonesiaan.
- d. Terbentuknya citra dosen yang dapat dijadikan *uswah al-hasanah* (teladan yang baik) bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi
- e. Terwujudnya kampus UIN Sumatera Utara Medan sebagai wadah berkumpulnya sarjana yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional, berkepemimpinan, dan berintegritas tinggi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Dosen UIN Sumatera Utara Medan ini meliputi sikap dan tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan:

- a. Universitas;
- b. Sesama dosen;
- c. Mahasiswa;
- d. Tenaga kependidikan;
- e. Keluarga dan diri sendiri;
- f. Masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan kode etik.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 5 Hak Dosen

Dosen UIN Sumatera Utara Medan berhak untuk:

- a. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
- b. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;

- d. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dosen;
- e. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- f. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
- g. Memperoleh bantuan hukum dan perlindungan hukum;
- h. Memperoleh fasilitas kesejahteraan;
- i. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi dan keilmuan;
- j. mengundurkan diri sebagai dosen Universitas.

Pasal 6 Kewajiban Dosen

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, menjunjung tinggi Hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;
- b. Berakhlaq *al-karimah* dan menjunjung tinggi adab dan tata susila;
- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran dan kearifan;
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmiah, dan keindonesiaan dalam pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan guna kemanfaatan dan kebahagiaan kemanusiaan;
- e. Melaksanakan dharma pendidikan, penelitian,

- dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Berusaha menambah dan mendalami ilmu pengetahuan secara berkelanjutan, terutama ilmu pengetahuan menyangkut bidang keahliannya.

Pasal 7

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pengkajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab dan mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi serta dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Objektivitas dan penghargaan terhadap penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Bertindak tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- d. Mengedepankan keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan;
- e. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan;
- f. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesinya;

- g. Menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya;
- h. Mengaplikasikan nilai-nilai keislaman, keilmiahan, dan keindonesiaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya di UIN Sumatera Utara Medan dan dalam usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan dan peradaban;
- i. Sebagai ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak mendiskreditkan atau menyinggung perasaan orang lain.

BAB VI LARANGAN BAGI DOSEN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dosen UIN Sumatera Utara Medan dilarang:

- a. Melanggar perintah Allah Swt dan rasul-Nya;
- b. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau orangtua mahasiswa untuk tugas yang berkaitan dengan kewajiban profesinya, kecuali menurut aturan yang sah;
- d. Mengerjakan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk apapun (makalah, *chapter report*, *book*

- report*, laporan penelitian, risalah, skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk lainnya);
- e. Melakukan plagiat atas karya ilmiah orang lain;
 - f. Melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana Universitas, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan mahasiswa dan orang lain;
 - g. Mencemarkan nama baik lembaga (Universitas, fakultas, jurusan/program studi, dan lain-lain) dan perorangan (dosen, pegawai, mahasiswa, dan lain-lain);
 - h. Terlibat dalam kegiatan terorisme;
 - i. Terlibat dan/atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - j. Terlibat dalam konflik kepentingan dan/atau hubungan personal yang menjurus ke arah yang negatif dengan mahasiswa.

BAB VII ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 9

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, wajib menjunjung tinggi nilai dasar etika terhadap universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu

- a. Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan UIN Sumatera Utara Medan;
- b. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan beban kerja yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundangan yang

- berlaku;
- c. Mengutamakan tugas di UIN Sumatera Utara Medan dari pada tugas dan kegiatan di lembaga lain;
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik UIN Sumatera Utara Medan.

Pasal 10
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi tugas dan hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa dalam hal pembelajaran, praktikum, dan penulisan karya ilmiah;
- c. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses membelajarkan mahasiswa;
- d. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
- e. Memberikan motivasi kepada mahasiswa

sehingga dapat merangsang tumbuhnya daya pikir, daya kreasi, dan daya cipta.

Pasal 11

Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran dosen dilarang untuk:

- a. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar;
- b. Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya;
- c. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran;
- d. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
- f. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
- g. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- h. Membuatkan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun;

- i. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan;
- j. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Pasal 11

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, dosen UIN Sumatera Utara Medan wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada prosedur penelitian ilmiah dan tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. bersifat terbuka terhadap kritik dan saran;
- d. memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun selain manusia;
- f. melakukan penelitian yang relevan dengan kualifikasi akademik atau spesialisasi keilmuannya.
- g. bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar dapat dimengerti pengguna dan masyarakat;

- h. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- i. menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
- j. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- k. menyusun dan melaporkan hasil penelitian sesuai standar yang berlaku dalam penelitian ilmiah
- l. mensosialisasikan hasil-hasil penelitiannya, baik melalui jurnal ilmiah maupun diskusi atau seminar hasil penelitian.
- m. melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi ilmunan

Pasal 12

Dalam melakukan penelitian dosen dilarang:

- a. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir,

- meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- d. Menutupi kelemahan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 - e. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;

Pasal 13
Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen UIN Sumatera Utara Medan wajib:

- a. Mempunyai ketulusan dan keikhlasan hati untuk bekerja secara sinergis dengan sesama dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang bertujuan untuk pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni kepada masyarakat;
- b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang dilakukan;
- c. Memelihara nama baik Universitas dalam melakukan aktivitas dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14

Dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- a. merujuk kepada kebutuhan masyarakat dan

- pengembangan fungsi Universitas di masyarakat;
- b. mencerminkan kontribusi nyata dan pencitraan positif Universitas dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat.
- c. dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. melibatkan peran serta mahasiswa;
- e. berupaya agar dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Plagiat Pasal 15

- a. Dosen tidak dibenarkan melakukan plagiat dalam bentuk apapun terhadap karya dan/atau karya ilmiah orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok;
- b. Dosen wajib mencegah perilaku plagiat di kalangan dosen dan mahasiswa.

BAB VIII ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Pasal 16

Dalam kaitannya terhadap sesama dosen, dosen UIN Sumatera Utara Medan wajib:

- a. menjalin dan memelihara hubungan silaturahmi sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keilmiahan, dan keindonesiaan;

- b. memelihara dan menumbuhkembangkan suasana, iklim, dan budaya akademik dalam relasi, interaksi, dan komunikasi antar sesama dosen;
- c. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- d. bersedia dan ikhlas berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir sesama dosen;
- e. turut berupaya melakukan pencegahan terhadap tindakan plagiat dan/atau bentuk pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen di kalangan dosen.

BAB IX ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Pasal 17

Dalam kaitan dengan mahasiswa, seorang dosen wajib:

- a. memberikan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu sesuai beban tugas yang diberikan kepadanya;
- b. memberikan pembimbingan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, kearifan, dan tanggung jawab;
- c. memberikan penilaian yang jujur, objektif, dan transparan terhadap seluruh proses dan hasil pembelajaran mahasiswa;

- d. menghindari praktik-praktik pembelajaran yang menyimpang dari ketentuan perundangan, nilai, dan norma akademik;
- e. menghindari semua kemungkinan yang dapat mengarah kepada terjadinya hal-hal negatif atau yang dapat menurunkan dan merugikan harkat dan martabat dosen dan mahasiswa;
- f. turut berupaya melakukan pencegahan terhadap tindakan plagiat dan/atau bentuk pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa di kalangan mahasiswa.

BAB VIII
ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 18

Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan, seorang dosen wajib:

- a. memperlakukan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja;
- b. menjalin dan memelihara hubungan silaturahmi dengan tenaga kependidikan secara baik;

BAB IX
ETIKA DOSEN TERHADAP KELUARGA DAN DIRI
SENDIRI

Pasal 19

- a. Dosen wajib mengamalkan ajaran Islam;
- b. Dosen wajib berkepribadian dan berperilaku sesuai nilai-nilai *akhlaq al-karimah*;
- c. Dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- d. Dosen wajib senantiasa menjalin interaksi yang baik dengan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman, sosial, dan budaya;
- e. Dosen wajib menjaga dan memelihara harkat dan martabat kediriannya;
- f. Dosen wajib menampilkan dan/atau memberikan keteladanan kepada keluarga;
- g. Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesionalnya.

BAB X
ETIKA DOSEN TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 20

Dalam kaitannya dengan masyarakat, dosen wajib:

- a. memberikan keteladanan dalam cara berpikir,

- besikap, bertingkah laku, beramal saleh, dan beramal ibadah;
- b. peka terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memecahkan dan mengatasinya;
 - c. bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, aman, damai, harmonis, dan sejahtera.

BAB XI ETIKA DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 21

- a. Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 22

- a. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat berupa pelanggaran ajaran dan/atau nilai-nilai keislaman, norma hukum tertulis

- maupun tidak tertulis, norma dan/atau kaedah akademik keilmuan; persengketaan, perselisihan, dan/atau pertentangan;
- b. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat berasal dari keluhan dan/atau aduan, baik lisan maupun tulisan, baik bersumber dari pimpinan UIN Sumatera Utara, Senat, Dewan Kehormatan Dosen, dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, dan masyarakat;
 - c. Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dilakukan oleh Dewan Kehormatan Dosen setelah melalui penyelidikan yang seksama, pemeriksaan bukti-bukti, melakukan verifikasi, persidangan, penetapan sanksi, dan pengajuan penjatuhan sanksi kepada Rektor.

BAB XIII SANKSI

Pasal 23

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Bentuk sanksi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas adalah:

 - c. Sanksi akademik;
 - d. Sanksi administrasi;
 - e. Sanksi moral; dan
 - f. Sanksi sesuai peraturan dan hukum negara

- g. Penjatuhan atau pelaksanaan sanksi dapat

dilakukan secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan penjatuhan sanksi berupa:

- h. penundaan pemberian hak dosen;
- i. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- j. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi syarat;
- k. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
- l. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen;
- m. pembatalan ijazah yang diperoleh dari suatu perguruan tinggi.
- n. Apabila dosen yang melakukan plagiat menyanggah sebutan guru besar/profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor yang diusulkan oleh Rektor/Ketua Senat kepada Menteri setelah memperhatikan usul Dewan Kehormatan Dosen;
- o. Rektor menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai 4 atas dasar pertimbangan dan usulan Dewan Kehormatan Dosen.

BAB XIV
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 24

- a. Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik dan Tata Tertib Dosen ini dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen (DKKED);
- b. Susunan dan Keanggotaan DKKED diangkat dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat UIN Sumatera Utara;
- c. DKKED beranggotakan sekrang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dengan susunan Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- d. Ketua, Sekretaris, dan Anggota DKKED terdiri atas Guru Besar dengan mempertimbangkan integritas, prestasi akademik, dan keterwakilan fakultas;
- e. Masa bakti DKKED adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
- f. DKKED berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.

Pasal 25

- a. DKKED wajib menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran, DKKED dapat melakukan

pemeriksaan secara langsung, dan jika dipandang perlu, dapat membentuk Badan Pemeriksa dalam bentuk kepanitiaan *ad. hoc.*;

- c. Badan Pemeriksa beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang dapat berasal dari pimpinan atau anggota DKKED dan pimpinan Universitas dan/atau Fakultas;
- d. Badan Pemeriksa melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan menentukan pendapatnya disertai dengan usulan sanksinya;
- e. Hasil kesimpulan Badan Pemeriksa diajukan kepada DKKED untuk dibahas dalam rapat DKKED;
- f. Rapat DKKED dapat menerima, memperbaiki, atau merevisi kesimpulan Badan Pemeriksa;
- g. Badan Pemeriksian wajib menjaga kerahasiaan masalah pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen yang sedang ditanganinya;
- h. Hasil kesimpulan DKKED diajukan kepada Rektor secara tertulis;
- i. Rektor bertanggungjawab melaksanakan keputusan DKKED.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 26

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur oleh Rektor UIN Sumatera Utara Medan setelah mendapat persetujuan senat;
- b. Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Tata Tertip Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, maka ketentuan tentang Kode Etik Dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- c. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Desember 2015

Rektor



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, M.A.

NIP. 195411171985031004